

P U T U S A N

NOMOR 2/P/FP/2020/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. Nama : **BAHRAIN KASUBA.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati
Tempat Tinggal : Marabose RT. 000/RW. 000, Kelurahan Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : **MUHLIS SANGADJI.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiun
Tempat Tinggal : Desa Hidayat RT 000/RW 000, Kelurahan Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Nama : **MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Lingkungan Talangane RT. 005/RW. 001, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : **SARMAN RIADI, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Kel Jati, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Nama : **ABDUL HARIS KONORAS, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Lingkungan Talangane RT. 001/RW. 001, Kelurahan Bastiong Talangane,

Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

4. Nama : **MARTEN FORDATKOSU, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Saumlaki, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Kesemuanya merupakan Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Muhammad Koronas, S.H., M.H. dan Rekan, alamat Jl. Raya Perumnas RT. 05/RW. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, email : fordatkosumarten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/ADV-MK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, tempat kedudukan Jl. Raya Hidayat, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Hendra Kasim, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan hokum Pada Kantor HukumHendra Kasim & Partner yang beralamat di Perumahan Grand Arshaf Residence Block B 36, Fitu Puncak, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate-Maluku Utara, email : recht_kasimhendra@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 247/PY.02.1-SU/8204/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/PEN-MH/2020/PTUN.ABN, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN tanggal 13 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
- Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.ABN, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.ABN, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 13 Oktober 2020 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 2/P/FP/ 2020/PTUN.ABN., pada tanggal 13 Oktober 2020, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil atau alasan hukum Permohonan Fiktif Positif ini, kami dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 8 Tahun 2017 tentang **“Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat kan Keputusan dan /atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah”**. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor :30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2020 – 2025, telah mendaftarkan diri ke Termohon pada Tanggal 6 September 2020, pukul 22.30 WIT waktu setempat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati. Namun Termohon tidak menerima/ menolak dan atau tidak mendaftarkan Pemohon sebagai Calon Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan KPU Halmahera Selatan **terkait dengan penolakan Termohon terhadap pendaftaran berkas Calon Bupati dan dan Wakil Bupati (bukti P-2) akan tetapi Termohon bersikap diam dan tidak mau mengeluarkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon ;**

Hlm. 3 dari 56 hlm Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN.

3. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/atau Pejabat Umum Pemerintah, sepatutnya mengeluarkan Keputusan tentang tidak diterima/atau ditolaknya pendaftaran Para Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, agar Para Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa administrasi ke Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Selatan, namun Termohon tidak melakukan kewajiban hukumnya, sehingga kepentingan Para Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati sangat dirugikan. Dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* (Kedudukan Hukum) untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Para Permohonan

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 8 September 2020, (bukti P-2) Perihal “Mohon diterbitkan Penetapan/Berita Acara Penolakan atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (BAHRAIN KASUBA dan MUCHLIS SANGADJI), ***Termohon tidak merespon /atau tidak mengeluarkan/memberikan Keputusan yang merupakan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintah/atau Pejabat Tata Usaha Negara***, bahkan Termohon (KPU) Halmahera Selatan melalui Surat Nomor : 84/HK.06.02-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 9 September 2020 (bukti P-4) , ***menolak untuk menerbitkan Surat Keputusan/Berita Acara Penolakan***, maka berdasarkan UU No Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, maka pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

D. Alasan-alasan Para Permohonan / Duduk Perkara

1. Bahwa Para Pemohon adalah bakal Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2020 – 2025, yang diusung oleh Tiga Partai masing-masing (i). Partai Gerindra, (ii). Partai Berkaya, dan (iii) Partai Keadilan dan Persatuan (vide bukti P- 3, P- 4 dan P- 5) ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No 1 THN 2020, tahapan Pendaftaran dimulai tanggal 4 s/d 6 September 2020. Dengan batas waktu pendaftaran yaitu tanggal 6 September 2020 pukul 00.00 WIT atau jam 12 malam ;
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, pukul 23.30 WIT Para Pemohon datang kepada Termohon untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan segala persyaratan yang telah dilengkapi, namun Termohon, tidak mau meregistrasi/atau menolak pendaftaran Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, ;

4. Bahwa penolakan Termohon terhadap berkas pendaftaran Para Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut, tidak disertai dengan **menerbitkan / mengeluarkan Surat Keputusan berupa Penolakan atas berkas dokumen Calon Bupati dan wakil Bupati Halmahera yang diajukan oleh Pemohon yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut ;**
5. Bahwa sikap diamnya Termohon tersebut, maka pada tanggal 8 September 2020, Pemohon menyampaikan Surat Permohonan/ Permintaan Untuk mendapatkan Berita Acara /atau Keputusan Penolakan terhadap pendaftaran Para Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan (vide bukti P-2), namun Termohon tetap menolak dan hanya menjawab Surat Pemohon dengan Surat Nomor : 184/HK.06.2-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menolak untuk mengeluarkan/menerbitkan Berita Acara/Keputusan yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan tidak memiliki kewenangan untuk itu (vide bukti P- 4) ;
6. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Para Pemohon mencoba mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi kepada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Selatan (vide bukti P- 8, P-9, P-10 dan P-11) namun Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Selatan juga menolak tanpa melalui suatu proses persidangan adjudikasi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;
7. Bahwa untruk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, maka Para Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2020, mengajukan keberatan kepada KPU Propinsi Maluku Utara (Bukti P- 12), namun KPU Provinsi Maluku Utara tetap menolak keberatan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 49 / PL. 02.2-SD/82/Prof/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020. (vide bukti P- 13) ;
8. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah menyimpang /melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik versi Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 20 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu kepada Termohon mohon diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon tanggal 8 September 2020 tersebut ;
9. Bahwa oleh karena pengajuan perkara *a quo* bersifat medesak dan memaksa, maka mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Acara cepat demi melindungi Hak konstitusional

Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penolakan Fiktif Positif dari Termohon atas Surat Pemohon tanggal 8 September 2020, perihal “Mohon diterbitkan penetapan /berita acara atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (BAHRAIN KASUBA dan MUCHLIS SANGADJI) ;
3. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 8 September 2020 perihal Mohon diterbitkan penetapan /berita acara penolakan atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (BAHRAIN KASUBA dan MUCHLIS SANGADJI) ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Tanggapan tanggal 22 Oktober 2020, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Pengadilan

- a. Bahwa permohonan fiktif positif yang disampaikan oleh **Para Pemohon** dalam perkara *a quo* adalah akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut Pemilihan);
- b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diakui oleh **Para Pemohon** dalam dalil mengenai “Tenggang Waku Pengajuan Permohonan” (vide halaman 3 Permohonan), dimana **Para Pemohon** menyebutkan mengenai “*permohonan diterbitkannya Penetapan/Berita Acara Penolakan atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (BAHRAIN KASUBA dan MUCHLIS SANGADJI)*”;
- c. Bahwa **Para Pemohon** juga mendalilkan dalam “Pokok Permohonan” angka 9 (vide halaman 5 Permohonan), dimana **Para Pemohon** menyebutkan “*sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan*”;
- d. Bahwa sebagaimana huruf b dan c di atas, permohonan ini merupakan akibat dari penyelenggaraan Pemilihan. Sebab itu, pengelompokan jenis sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah

diatur dengan baik di dalam beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 1/2015);
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 8/2015);
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016);
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 6/2020);
- e. Bahwa dasar yuridis penyelenggaraan Pemilihan telah di atur dalam UU Pemilihan sebagaimana disebutkan di atas pada angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4). Maka pengelompokan sengketa yang timbul akibat dari penyelenggaraan pemilihan serta penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) harus merujuk pada UU Pemilihan dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan, mengingat sifat khusus dari UU Pemilihan sebagaimana asas *lex specialist derogate legi generali* (peraturan perundang-undangan yang khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum);
- f. Bahwa adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan UU Pemilihan, sebagai berikut:

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan

	pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan a. sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; b. perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

- g. Bahwa **Para Pemohon** dalam pokok permohonan angka 6 (vide halaman 4 Permohonan) mendalilkan bahwa **Para Pemohon** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Sebab itu, upaya hukum selanjutnya menurut mekanisme penyelesaian sengketa (*electoral justice system*) yang diatur norma hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan adalah mengajukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- h. Bahwa Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan bahwa:
“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”
- i. Bahwa Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan bahwa:
“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”
- j. Bahwa Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (untuk selanjutnya disebut Perma 11/2016) menyebutkan bahwa:
“Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan”;
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 jo Pasal 1 angka 15 Perma 11/2015, Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang atau memiliki kompetensi menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak memiliki kompetensi mengadili perkara *a quo*;
- l. Bahwa, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

2. Eksepsi *Legal Standing* Pemohon

- a. Bahwa sebagaimana eksepsi kompetensi pengadilan di atas, permohonan **Para Pemohon** adalah akibat dari penyelenggaraan pemilihan;
- b. Bahwa Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016 menyebutkan:
“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;
- c. Bahwa ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1), Perma 11/2016, yang masing-masing disebutkan sebagai berikut:

Pasal 3: “Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Pasal 15 ayat (1): “Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon”

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 10/2016 jo Perma 11/2016 tersebut di atas, pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi *legal standing* Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, **Para Pemohon** tidak dapat bertindak sebagai Pemohon baik untuk Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maupun untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- f. Bahwa, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dan menyatakan **Para Pemohon** tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara *a quo* dan oleh karenanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard/NO*);

3. Eksepsi Objek Permohonan Error (*error in objecto*)

- a. Bahwa sebagaimana eksepsi kompetensi pengadilan di atas, permohonan **Para Pemohon** adalah akibat dari penyelenggaraan pemilihan;
- b. Bahwa Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016 menyebutkan:
“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;
- c. Bahwa ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 14, Perma 11/2016, yang masing-masing disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12: “Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Pasal 1 angka 14: “Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016 jo Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 14 Perma 11/2016 tersebut di atas, objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- e. Bahwa jika permohonan ini tetap diperiksa dengan menggunakan penyelesaian sengketa permohonan Fiktif Positif sebagaimana permohonan **Para Pemohon**, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU 30/2014), menyebutkan:
- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - dibuat sesuai prosedur; dan*
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU 30/2014, syarat sahnya keputusan harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Bahwa syarat sahnya keputusan ini juga berlaku bagi Keputusan Fiktif Positif yang dimohonkan oleh **Para Pemohon**;
- g. Bahwa Keputusan Fiktif Positif harus berkaitan dengan kewenangan badan atau pejabat pemerintah menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- h. Bahwa kaitannya dengan peristiwa hukum pemilihan sehingga permohonan **Para Pemohon** di mohonkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berkaitan dengan Keputusan Fiktif Positif;
- i. Bahwa **Termohon** menurut norma hukum pemilihan tidak berwenang membuat atau menerbitkan dokumen hukum yang diminta oleh **Para Pemohon**. Bahwa Pasal 104a ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 1/2020), menyebutkan "*Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU*";
- j. Bahwa merujuk ketentuan di atas, seluruh formulir, berita acara, tanda terima dan tanda pengembalian diatur secara baku dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Juknis 394/2020). Lampiran II Juknis 394/2020

mengatur 10 (sepuluh) Formulir Dokumen yang Diterbitkan oleh **Termohon** pada kegiatan pendaftaran, antara lain sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pendaftaran: Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 2) Tanda Pengembalian Pendaftaran: Tanda Pengembalian Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 3) Model TT.1-KWK: Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 4) Lampiran Model TT.1-KWK: Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 5) Model Ba.HP-KWK: Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 6) Lampiran Model Ba.HP-KWK: Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 7) Model TT.2-KWK: Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 8) Lampiran Model TT.2-KWK: Lampiran Tanda Teirma Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020:
 - 9) Model BA.HP PERBAIKAN-KWK: Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 10) Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK: Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- k. Bahwa 10 (sepuluh) dokumen pencalonan yang diterbitkan oleh **Termohon** sebagaimana di atur dalam Juknis 394/2020 di atas, tidak berhubungan dengan peristiwa yang mana **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan tidak datang pada kegiatan pendaftaran, sehingga pendaftaran tidak dapat dilakukan dan **Termohon** tidak

dapat mengeluarkan dokumen apapun karena dokumen yang dapat diterbitkan oleh **Termohon** telah diatur secara baku, sebagaimana Pasal 104a ayat (3) PKPU 1/2020 *jo* Juknis 394/2020;

- i. Bahwa permintaan **Para Pemohon** kepada **Termohon** untuk menerbitkan atau mengeluarkan tanda terima, berita acara atau dokumen apapun terkait dengan kedatangan **Pemohon II** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan ke Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada 6 September 2020, tidak dapat dilakukan oleh **Termohon** karena selain telah diatur secara baku di dalam Pasal 104a ayat (3) PKPU 1/2020 *jo* Juknis 394/2020 sehingga **Termohon** tidak berwenang menerbitkan dokumen lain selain yang telah diatur secara baku tersebut, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan bila **Termohon** memenuhi permintaan **Para Pemohon**. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU 30/2014), secara lengkap berbunyi:

Pasal 17 UU 30/2014:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

Pasal 18 UU 30/2014:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
 - b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
 - c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*
 - (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- m. Bahwa berdasarkan dalil eksepsi **Termohon** di atas, baik dilihat dari sengketa tata usaha negara pemilihan maupun permohonan mendapatkan Keputusan Fiktif Positif, objek sengketa yang dimohonkan **Para Pemohon error**;
 - n. Bahwa sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dan menyatakan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas atau error (*error in objecto*) dan oleh karenanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

4. Eksepsi Permohonan Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

- a. Bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah (untuk selanjutnya disebut Perma 8/2017) menyebutkan:
“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:
 - a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
 - b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”;
- b. Bahwa setelah membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu kewajiban pemerintah atau pejabat pemerintahan yang dalam perkara *a quo* adalah **Termohon**;
- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 huruf b Perma 8/2017 batas waktu mengajukan Permohonan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan diterima secara lengkap oleh **Termohon**;
- d. Bahwa **Para Pemohon** melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Mohon Diberikan Penetapan/Berita Acara Penolakan Atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tanggal 8 September 2020 (**Bukti T.14**), yang mana menanggapi surat tersebut **Termohon** menyampaikan Surat KPU Halmahera Selatan Nomor 184/HK.06.2-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020, perihal: Jawaban Atas Surat Permohonan Saudara Muhammad Konoras, SH., MH. dan Rekan, tanggal 9 September 2020 (**Bukti T.15**);
- e. Bahwa jika dihitung sejak tanggal 8 September 2020 **Para Pemohon** mengirimkan surat kepada **Termohon** meminta Penetapan/Berita Acara Penolakan atau Keputusan **Termohon** terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, hingga Permohonan **Para Pemohon** dimohonkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 Oktober 2020, adalah sudah 25 (dua puluh lima hari) sejak surat permintaan dari **Para Pemohon** disampaikan kepada **Termohon**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 huruf b Perma 8/2017 permohonan **Para Pemohon** yang dimohonkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah daluwarsa (*temporis*);

- g. Bahwa, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dan menyatakan Permohonan **Para Pemohon** daluwarsa (*temporis*) dan oleh karenanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard/NO*);

5. Eksepsi Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) huruf c Perma 8/2017, menyebutkan materi permohonan harus mengurai secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Bahwa setelah membaca dalil permohonan, **Para Pemohon** tidak mengurai jelas dan rinci mengenai kewenangan **Termohon** dalam menerbitkan dokumen hukum yang diminta oleh **Para Pemohon**, baik sumber kewenangan maupun bentuk kewenangannya. **Para Pemohon** juga tidak mengurai secara jelas dan rinci prosedur mana yang dilanggar oleh **Termohon** dalam hal tidak menerbitkan/membuat produk hukum yang diminta oleh **Para Pemohon**, manakah pasal atau ayat dalam norma hukum pemilihan yang dilanggar oleh **Termohon** sehingga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran prosedur. Serta pula, substansi dari penerbitan produk hukum tersebut. **Para Pemohon** juga tidak mengurai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh **Termohon**;
- c. Bahwa permohonan yang tidak menguraikan materi permohonan sebagaimana diatur dalam Perma 8/2017 merupakan permohonan yang kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dan menyatakan permohonan **Para Pemohon** dalam perkara *a quo* kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard/NO*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelum **Termohon** menjawab/menanggapi seluruh dalil Permohonan **Para Pemohon**, **Termohon** memandang perlu menjelaskan kronologis tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 5/2020), Pendaftaran Bakal

Pasangan Calon dimulai pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020;

- b. Bahwa berdasarkan Juknis 394/2020, Waktu Pendaftaran yaitu hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 11/TP-USMAN-BASSAM/PILKADA-HALSEL/2020, perihal: Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (USMAN-BASSAM) 2020, tertanggal 3 September 2020, Bakal Pasangan Calon atas nama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba akan mendaftar pada tanggal 4 September 2020 Pukul 15.00 WIT (**Bukti T.1**);
- d. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba beserta Pimpinan Partai Pengusul mendatangi Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang disambut dengan tarian daerah;
- e. Bahwa setelah menerima sambutan dari **Termohon** dan melaksanakan Protokol Kesehatan, Bakal Pasangan Calon beserta Pimpinan Partai Pengusul diarahkan menuju meja registrasi untuk memastikan kehadiran Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta mengisi waktu kedatangan yaitu Pukul 15.30 WIT (**Bukti T.2**);
- f. Bahwa setelah memastikan kehadiran berdasarkan kesesuaian dengan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul (**Bukti T.3**), maka Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik dipersilahkan ke ruang utama pendaftaran untuk menerima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon untuk selanjutnya diteliti oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- g. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Syarat Pencalonan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Bakal Pasangan Calon Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba diusulkan oleh 9 (Sembilan) Partai Politik yang terdiri dari PKB 4 (empat) Kursi, PKS 3 (tiga) Kursi, PSI 1 (satu) Kursi, Demokrat 2 (dua) Kursi, PAN 1 (satu) Kursi, Golkar 5 (lima) Kursi, PDIP 2 (dua) Kursi, Berkarya 1 (satu) Kursi dan PKPI 2 (dua) Kursi, dengan jumlah kursi sebanyak 21 (dua puluh satu) kursi (**Bukti T.4**);
- h. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Syarat Pencalonan dan penelitian kelengkapan dokumen Syarat Calon Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, **Termohon** menyatakan menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dan memberikan Berita Acara Pendaftaran, Form Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK (**Bukti T.5**);

- i. Bahwa pada masa Pendaftaran hari kedua tanggal 5 September 2020 sampai dengan Pukul 16.00 WIT tidak ada Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- j. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan tertanggal 3 September 2020, memberitahukan akan mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 September 2020 Pukul: 13.30 WIT (**Bukti T.6**);
- k. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, setelah menerima sambutan berupa tarian daerah dan melaksanakan Protokol Kesehatan, Bakal Pasangan Calon Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan beserta Pimpinan Partai Pengusul diarahkan menuju meja registrasi untuk memastikan kehadiran Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, serta mengisi waktu kedatangan yaitu Pukul 14.10 WIT (**Bukti T.7**);
- l. Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati atas nama La Ode Arfan tidak dapat hadir dalam pendaftaran karena berdasarkan hasil SWAB PCR yang diterima oleh KPU Halmahera Selatan dari Ketua IDI Cabang Halmahera Selatan yang bersangkutan dinyatakan positif Corona Virus. Atas keadaan tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 63/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 06 September 2020 (**Bukti T.8**);
- m. Bahwa tindakan **Termohon** mencatat ketidakhadiran Bakal Calon Wakil Bupati La Ode Arfan karena terkonfirmasi Covid-19 dalam Berita Acara adalah berdasarkan Pasal 50A ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (untuk selanjutnya disebut PKPU 10/2020), yang berbunyi:
Pasal 50A ayat (4) "Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Reaction (RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran";
Pasal 50A ayat (5) "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau Salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ke dalam berita acara";
- n. Bahwa setelah memastikan kehadiran berdasarkan kesesuaian dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul (**Bukti T.9**), Bakal Calon Bupati Helmi Umar Muchsin serta Pimpinan Partai Politik Pengusul dipersilahkan ke ruang utama pendaftaran untuk menerima

dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, selanjutnya diteliti oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

- o. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Syarat Pencalonan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Bakal Pasanagan Calon Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan diusulkan oleh 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Nasdem dan Partai Hanura dengan jumlah kursi sebanyak 6 (enam) kursi (**Bukti T.10**);
- p. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Syarat Pencalonan dan penelitian kelengkapan dokumen Syarat Calon Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan, **Termohon** menyatakan Diterima, sehingga diberikan Berita Acara Pendaftaran, Formulir Model TT.1-KWK dan Lampiran Formulir Model TT.1-KWK (**Bukti T.11**);
- q. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 01/Tim-Kampanye/BK-MS/HS/IX/2020, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020-2025 Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji, tertanggal 5 September 2020, akan melakukan pendaftaran pada tanggal 6 September 2020 Pukul 20.00 WIT (**Bukti T.12**);
- r. Bahwa pada kenyataannya **Pemohon II** dan Pimpinan Partai Politik Pengusul yaitu Ketua dan Sekertaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan hadir pada Pukul 23.32 WIT (**Bukti T.13**);
- s. Bahwa setelah **Pemohon II** dan Pimpinan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Gerindra menerima acara sambutan dari **Termohon** berupa tarian daerah serta melaksanakan Protokol Kesehatan, **Pemohon II** dan Pimpinan Partai Politik Pengusul diarahkan menuju meja registrasi untuk dilakukan konfirmasi kehadiran;
- t. Bahwa berdasarkan konfirmasi kehadiran yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan, **Pemohon I** Bakal Calon Bupati Bahrain Kasuba tidak hadir (**Bukti T.13**);
- u. Bahwa berdasarkan konfirmasi kehadiran dan setelah meneliti kesesuaian dengan Surat Keputusan Partai Politik tentang Kepengurusan tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan, Pimpinan Partai Politik Pengusul hanya dihari oleh Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra yaitu Sdri. Rosiana Syarif dan Sdr. Faruk A. Din, SH, sedangkan Partai Berkarya dan PKPI tidak dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris yang sah berdasarkan Surat Keputusan Partai Politik tentang Kepengurusan tingkat Kabupaten dan tidak disertai dengan keterangan dari instansi berwenang yang menerangkan alasan ketidakhadiran yang bersangkutan (**Bukti T.13**);
- v. Bahwa kehadiran Pengurus PKPI hanya diwakilkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengurus tingkat Provinsi tanpa disertai surat Mandat atau Keputusan tentang Pendelegasian kewenangan;
- w. Bahwa KPU Halmahera Selatan memberikan penjelasan kepada **Pemohon II** serta Ketua dan Sekertaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan, terkait

kewajiban Pasangan Calon serta Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah sebagian melalui UU 6/2010 *jo* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) PKPU 1/2020, secara lengkap berbunyi:

Pasal 42 ayat (5) UU 1/2015 “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”;

Pasal 42 ayat (5) UU 1/2015 “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Partai Politik tingkat Provinsi”;

Pasal 42 ayat (6) UU 1/2015 “Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota”;

Pasal 39 ayat (1) PKPU 1/2020 “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3)”;

Pasal 39 ayat (5) PKPU 1/2020 “pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) wajib hadir pada saat pendaftaran”;

- x. Bahwa berdasarkan norma hukum pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan wajib dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, serta wajib dihadiri oleh bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa atas kewajiban wajib hadir tersebut, **Termohon** memberikan kesempatan kepada **Pemohon II** serta Ketua dan Sekretaris Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadirkan **Pemohon I** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI pada malam itu. Namun, hingga batas waktu akhir pendaftaran, tidak kunjung hadir di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan, maka KPU Kabupaten Halmahera Selatan menutup tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada Pukul 24.00 WIT tertanggal 6 Oktober 2020;
- y. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa Pendaftaran, **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan tidak dapat dihadirkan, maka **Termohon** tidak dapat melanjutkan ke proses pendaftaran atau dengan kata lain kegiatan pendaftaran tidak dapat dilakukan;

- z. Bahwa kegiatan pendaftaran tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud huruf y di atas berdasarkan pada Pasal 39 ayat (7) PKPU 1/2020 *jo* BAB II Pedoman pendaftaran halaman 15 angka 3 Juknis 394/2020, masing-masing berbunyi:

Pasal 39 ayat (7) PKPU 1/2020 *“Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang”*;

BAB II halaman 15 angka 3 Juknis 394/2020 *“tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang”*;

- aa. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (7) PKPU 1/2020 *jo* BAB II halaman 15 angka 3 Juknis 394/2020, kegiatan pendaftaran **Para Pemohon** tidak dapat dilakukan karena tidak dihadiri oleh **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan;

- bb. Bahwa karena kegiatan pendaftaran tidak dapat dilakukan, serta hingga masa waktu akhir pencalonan pada tanggal 6 September 2020 Pukul 24.00 WIT, baik **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI tidak hadir di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan, **Termohon** menutup dengan resmi masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;

2. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Para Pemohon**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **Termohon** dalam tanggapan **Termohon** ini;

1. Bahwa **Para Pemohon** dalam Permohonannya mendalilkan di usung oleh 3 (tiga) Partai Politik masing-masing adalah Partai Gerindra, Partai Berkarya dan Partai PKPI. Untuk membantah dalil permohonan tersebut **Termohon** mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya, pada saat pendaftaran Partai Politik yang turut bersama **Pemohon II** mendatangi Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan hanya Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI tidak datang (**Bukti T.13**);

- b. Bahwa kewajiban Pasangan Calon serta Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah sebagian melalui UU 6/2010 *jo* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) PKPU 1/2020. Adapun kegiatan pendaftaran yang tidak dihadiri oleh Pasangan Calon atau salah satu calon serta tidak dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Pengusul atau salah satu pengurus Partai Politik Pengusul, tidak dapat melakukan pendaftaran

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (7) PKPU 1/2020 jo BAB II Pedoman pendaftaran halaman 15 angka 3 Juknis 394/2020;

c. Bahwa ketidak hadirannya Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI terkonfirmasi karena sebelumnya telah mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada tanggal 4 September 2020 (**Bukti T.2 dan Bukti T.4**);

d. Bahwa Partai Politik tidak dapat mengusulkan lebih dari satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun partai politik yang menarik atau mengganti bakal pasangan calon yang telah didaftarkan tetap dianggap mendukung calon yang didaftarkan lebih dulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/2015 jo Pasal 6 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) PKPU 3/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah sebagian dengan PKPU 10/2020, masing-masing berbunyi:

Pasal 40 ayat (4) UU 10/2016 "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon*";

Pasal 43 ayat (1) UU 1/2015 "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

Pasal 6 ayat (1) PKPU 3/2017 "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon*";

Pasal 6 ayat (4) PKPU 3/2017 "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran*";

Pasal 6 ayat (5) PKPU 3/2017 "*Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti*";

e. Bahwa Partai Politik Pengusul tidak dapat menggantikan calon pengganti, karena pada saat mengusulkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati terlebih dahulu bersepakat mendukung bakal pasangan calon. Dimana Partai Berkarya dan Partai PKPI telah bersepakat bersama 7 (tujuh) Partai Politik lainnya yakni PKB, PKS, PSI, Demokrat, PAN dan Golkar untuk bersama-sama mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba yang didaftarkan pada Taggal 4 September 2020 (**Bukti T.2 dan Bukti T.10**). Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 3/2017, secara lengkap berbunyi:

Pasal 6 ayat (2) PKPU 3/2017 "*Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon*";

Pasal 6 ayat (3) PKPU 3/2017 “*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan*”;

2. Bahwa dalil **Para Pemohon** dalam Permohonan pada angka 3 (vide halaman 4 Permohonan) mendalilkan pada tanggal 6 September 2020 Pukul: 23.30 WIT **Para Pemohon** telah datang kepada **Termohon** untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan segala persyaratan yang telah dilengkapi, namun **Termohon** tidak mau meregistrasi/atau menolak pendaftaran **Para Pemohon** sebagai pasangan calon Bupati dan Waki Bupati, merupakan dalil Permohonan yang tidak sesuai dengan fakta hukum serta tidak berlandaskan hukum pemilihan. Untuk menanggapi dalil permohonan tersebut, **Termohon** mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 6 September 2020 Pukul 23.30 WIT, yang datang ke kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah **Pemohon II** bersama Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan tidak datang (**Bukti T.13**);
 - b. Bahwa kehadiran Bakal Pasangan Calon beserta Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusul merupakan sebuah kewajiban pada kegiatan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah sebagian melalui UU 6/2010 *jo* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) PKPU 1/2020;
 - c. Bahwa adapun kegiatan pendaftaran yang tidak dihadiri oleh Pasangan Calon atau salah satu calon serta tidak dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Pengusul atau salah satu pengurus Partai Politik Pengusul, tidak dapat melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (7) PKPU 1/2020 *jo* BAB II Pedoman pendaftaran halaman 15 angka 3 Juknis 394/2020;
 - d. Bahwa karena ketidakhadiran **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan, maka berdasarkan ketentuan hukum pemilihan, kegiatan pendaftaran tidak dapat dilakukan. Oleh karena kegiatan pendaftaran tidak dapat dilakukan maka tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh **Termohon** sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi **Termohon** untuk menerbitkan atau mengeluarkan produk hukum yang diminta oleh **Para Pemohon**;
 - e. Bahwa Pasal 104a ayat (3) PKPU 1/2020 menyebutkan “*Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU*”;

- f. Bahwa merujuk ketentuan di atas, seluruh formulir, berita acara, tanda terima dan tanda pengembalian diatur secara baku dalam Juknis 394/2020. Lampiran II Juknis 394/2020 mengatur 10 (sepuluh) Formulir Dokumen yang Diterbitkan oleh **Termohon** pada kegiatan pendaftaran, antara lain sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Pendaftaran: Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 2) Tanda Pengembalian Pendaftaran: Tanda Pengembalian Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 3) Model TT.1-KWK: Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 4) Lampiran Model TT.1-KWK: Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 5) Model Ba.HP-KWK: Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 6) Lampiran Model Ba.HP-KWK: Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 7) Model TT.2-KWK: Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 8) Lampiran Model TT.2-KWK: Lampiran Tanda Teirma Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 9) Model BA.HP PERBAIKAN-KWK: Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 10) Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK: Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- g. Bahwa 10 (sepuluh) dokumen pencalonan yang diterbitkan oleh **Termohon** sebagaimana di atur dalam Juknis 394/2020 di atas, tidak berhubungan dengan peristiwa yang mana **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan tidak datang pada kegiatan pendaftaran, sehingga pendaftaran tidak dapat dilakukan dan **Termohon** tidak dapat mengeluarkan dokumen apapun karena dokumen yang dapat diterbitkan oleh **Termohon** telah diatur secara baku, sebagaimana Pasal 104a ayat (3) PKPU 1/2020 *jo* Juknis 394/2020;
- h. Bahwa permintaan **Para Pemohon** kepada **Termohon** untuk menerbitkan atau mengeluarkan tanda terima, berita acara atau dokumen apapun terkait dengan kedatangan **Pemohon II** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan ke Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada 6 September 2020, tidak dapat dilakukan oleh **Termohon** karena selain telah diatur secara baku di dalam Pasal 104a ayat (3) PKPU 1/2020 *jo* Juknis 394/2020 sehingga **Termohon** tidak berwenang menerbitkan dokumen lain selain yang telah diatur secara baku tersebut, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan bila **Termohon** memenuhi permintaan **Para Pemohon**. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU 30/2014), secara lengkap berbunyi:

Pasal 17 UU 30/2014:

- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- (4) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

Pasal 18 UU 30/2014:

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
- a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
 - b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
 - c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- d. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
- a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*
- c. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
- a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

3. Bahwa dalil **Para Pemohon** pada angka 4 (vide halaman 4 Permohonan) yang mendalilkan penolakan **Termohon** terhadap berkas pendaftaran **Para Pemohon** sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut, tidak disertai dengan menerbitkan/mengeluarkan surat keputusan berupa Penolakan atas berkas dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Pemohon yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, menunjukkan bahwa **Para Pemohon** tidak mengetahui tata cara pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati yang diatur dalam norma hukum pemilihan. Untuk menanggapi dalil permohonan tersebut, **Termohon** mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa dokumen dalam kegiatan pencalonan terdiri dari dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon. Adapun verifikasi atas dokumen pencalonan dan dokumen calon baru dapat dilakukan jika pada saat registrasi kehadiran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusul atau Gabungan Partai Politik Pengusul hadir pada saat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah sebagian melalui UU 6/2010 *jo* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) PKPU 1/2020 *jo* Juknis 394/2020 BAB II Penerimaan Pendaftaran huruf B Tata Cara Pendaftaran;
 - b. Bahwa **Pemohon II** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan datang di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada 6 September 2020 Pukul: 23.32 WIT. Sedangkan, **Pemohon I** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan tidak datang di kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan hingga batas waktu pendaftaran pukul: 24.00 WIT (**Bukti T.13**);
 - c. Bahwa karena ketidakhadiran **Pemohon I** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan, maka kegiatan pendaftaran tidak dapat dilakukan. Karena tidak ada kegiatan pendaftaran, maka baik dokumen pencalonan maupun dokumen syarat calon tidak dapat dilakukan verifikasi oleh tim verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Karena tidak ada kegiatan verifikasi oleh tim verifikator, maka tidak ada dokumen yang dapat diterbitkan/dikeluarkan oleh **Termohon** sebagaimana telah dijelaskan oleh **Termohon** pada angka 4 huruf a hingga huruf h di atas;
 - d. Bahwa **Termohon** memberikan kesempatan hingga batas waktu pendaftaran berakhir pukul: 24.00 WIT, kepada **Pemohon II** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadirkan **Pemohon I** beserta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI di kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadiri kegiatan pendaftaran, namun

tidak kunjung hadir hingga batas waktu pendaftaran berakhir. Dengan demikian, berdasarkan norma hukum pemilihan kegiatan pendaftaran tidak dapat dilakukan. Karena tidak ada kegiatan pendaftaran pada 6 September 2020 hingga batas waktu tahapan pendaftaran Pukul: 24.00 WIT, maka **Termohon** menutup tahapan pendaftaran secara resmi;

4. Bahwa dalil **Para Pemohon** pada angka 5 (vide halaman 4 Permohonan) yang mendalilkan sikap diamnya **Termohon** dengan tidak dikeluarkannya Berita Acara/Keputusan Penolakan atas pendaftaran **Para Pemohon** sehingga melalui kuasa hukumnya **Para Pemohon** mengirimkan Surat Mohon Diberikan Penetapan/Berita Acara Penolakan Atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tanggal 8 September 2020 (**Bukti T.14**), yang mana menanggapi surat tersebut **Termohon** menyampaikan Surat KPU Halmahera Selatan Nomor 184/HK.06.2-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020, perihal: Jawaban Atas Surat Permohonan Saudara Muhammad Konoras, SH., MH. dan Rekan, tanggal 9 September 2020 (**Bukti T.15**), adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum. Untuk menanggapi dalil permohonan tersebut, **Termohon** mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh **Termohon** sebelumnya, kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh **Para Pemohon** tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran **Pemohon I** serta Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya dan Partai PKPI Kabupaten Halmahera Selatan (Vide Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah sebagian melalui UU 6/2010 jo Pasal 39 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) PKPU 1/2020 jo BAB II Pedoman pendaftaran halaman 15 angka 3 Juknis 394/2020);
 - b. Bahwa karena tidak ada kegiatan pendaftaran sehingga Pemohon tidak berwenang menerbitkan dokumen apapun, selain itu jenis atau model dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pencalonan telah diatur secara baku sehingga **Termohon** tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan dokumen yang diminta oleh **Para Pemohon**. Adapun jika **Termohon** mengikuti permintaan **Para Pemohon** menerbitkan dokumen yang diminta merupakan tindakan yang dikategorikan menyalahgunakan kewenangan (Vide Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014 jo Pasal 104a ayat (3) PKPU 1/2020 jo Juknis 394/2020);
 - c. Bahwa dengan demikian, tidak diterbitkannya dokumen yang diminta oleh **Para Pemohon** oleh **Termohon** bukanlah sikap diam sebagaimana dalil **Para Pemohon**, melainkan dilaksanakannya peraturan pemilihan oleh **Termohon**;
5. Bahwa dalil **Para Pemohon** pada angka 6 (vide halaman 4 Permohonan) dan angka 7 (vide halaman 5 Permohonan) mendalilkan komunikasi administratif antara **Para**

Pemohon dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat ditanggapi oleh **Termohon** karena berkaitan dengan lembaga lain sehingga **Termohon** tidak tahu menahu dengan aktivitas komunikasi administratif yang dilakukan oleh **Para Pemohon**;

6. Bahwa dalil **Para Pemohon** pada angka 8 (vide halaman 5 Permohonan) yang mendalilkan **Termohon** melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik versi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut UU 28/1999) *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU 9/2004) *jo* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 (Untuk Selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU 23/2014) adalah dalil yang keliru. Untuk menanggapi dalil permohonan tersebut, **Termohon** mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa UU 32/2004 sudah tidak berlaku sejak diundangkannya UU 23/2014 sebagaimana telah diubah sebagian terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian **Para Pemohon** menggunakan UU yang sudah tidak berlaku sebagai dasar dalil Permohonan;
- b. Bahwa **Para Pemohon** mendalilkan **Termohon** melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 28/1999 *jo* UU 9/2004. Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dari kedua UU ini adalah sebagai berikut:

Pasal 3 UU 28/1999, "*asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:*

1. *Asas Kepastian Hukum;*
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
3. *Asas Kepentingan Umum;*
4. *Asas Keterbukaan;*
5. *Asas Proporsionalitas;*
6. *Asas Profesionalitas; dan*
7. *Asas Akuntabilitas.*

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 9/2004, Yang dimaksud dengan "*asas-asas umum pemerintahan yang baik*" adalah meliputi asas:

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas;*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme".

- c. Bahwa dalil **Para Pemohon** yang mendalilkan **Termohon** melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak berdasar atas hukum. Sebab, **Para Pemohon** tidak menjelaskan dari 7 (tujuh) asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 28/1999 manakah yang dilanggar oleh **Termohon**. Sebaliknya, yang dilakukan oleh **Termohon** adalah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas proposionalitas, atas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
- d. Bahwa yang dimaksud tindakan hukum **Termohon** telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah "asas kepastian hukum", dimana asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999). Sebagaimana telah dijelaskan oleh **Termohon** dalam dalil tanggapan di atas, bahwa tindakan hukum **Termohon** baik tidak dapat melakukan pendaftaran hingga tidak menerbitkan/mengeluarkan produk hukum sebagaimana di minta oleh **Para Pemohon** adalah berdasarkan ketentuan hukum pemilihan;
- e. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999). Untuk memastikan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam menyelenggarakan pemilihan, **Termohon** wajib tunduk pada norma hukum pemilihan. Sebab itu, segala tindakan hukum **Termohon** sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah sesuai dengan ketentuan hukum pemilihan;
- f. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif (vide Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999). Untuk memastikan kesejahteraan umum sebagai tujuan diselenggarakannya pemilihan, haruslah bersandarkan pada pelaksanaan pemilihan yang adil bagi semua pihak. Keadilan pemilihan bagi semua pihak hanya dapat dicapai dengan mematuhi norma hukum pemilihan. Sebab itu, tindakan hukum **Termohon** berlandaskan norma hukum pemilihan sebagaimana telah dijelaskan oleh **Termohon** pada tanggapan ini;
- g. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999). **Termohon** dalam

menjalankan tugas dilaksanakan dengan jujur dan tidak diskriminatif sehingga segala informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan termasuk pula **Para Pemohon** selalu dilayani dengan baik, tanpa menutup-nutupi informasi, termasuk pula informasi mengenai peristiwa yang didalilkan oleh **Para Pemohon. Termohon** telah menyampaikan dengan baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- h. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999). **Termohon** dalam menyelenggarakan pemilihan selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban;
- i. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999). Tindakan hukum yang dilakukan oleh **Termohon** dengan tidak dapat melakukan pendaftaran dan tidak menerbitkan/mengeluarkan produk hukum sebagaimana diminta oleh **Para Pemohon** adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan oleh **Termohon** dalam dalil tanggan ini;
- j. Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999). Bahwa pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan adalah dengan melaksanakan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil tanggapan ini, tindakan hukum Termohon yang dipersoalkan Para Pemohon telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan hukum pemilihan;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABN;
3. Meyatakan bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Kabur/Error (Error in Objecto);

4. Menyatakan bahwa Para Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan;
5. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan (daluwarsa);
6. Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-54 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUCHLIS SANGADJI dan BAHRAIN KASUBA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat dan Pengacara Muhmmad Konoras, SH.MH dan rekan, Perihal Mohon diberikan penetapan/berita acara penolakan atau keputusan KPU Halmahera Selatan terhadap Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Bahrain Kasuba dan Muhlis Sangadji, tertanggal 8 Sptember 2020 kepada Ketua KPU Halmahera Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 184/HK.06.2-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020, Perihal Jawaban atas surat permohonan saudara Mohammad Konoras, SH., MH. Dan rekan, tanggal 09 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 184/HK.06.2-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020, Perihal Jawaban atas surat permohonan saudara Mohammad Konoras, SH., MH. Dan rekan, tanggal 09 September 2020 kepada Muhammad Konoras, SH., M.H & Rekan Kuasa Hukum Bahrain Kasuba;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai berkarya Nomor : SK-058/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 02 September 2020 atas nama H. Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor :

- 061a/SKEPD/DPN PKP IND/IX/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 03 September 2020 atas nama H. Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 08-860/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 Agustus 2020 atas nama H. Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari Bawaslu Halmahera Selatan Nomor : 188/K.BAWASLU.HS/HK-01.01/IX/2020, perihal Pemberitahuan Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan, tertanggal 18 September 2020 kepada Kuasa Hukum Pemohon;
9. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dari Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon Nomor : 62/SP-ADV/IX/2020, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 9 September 2020;
10. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat dan Pengacara Muhmmad Konoras, SH.MH dan rekan, Nomor : 013/ADV-MK/X/2020, Perihal Keberatan Terhadap Surat KPU Halmahera Selatan Nomor ; 184/HK.06.2-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 9 September 2020, tertanggal 2 Oktober 2020;
11. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 49/PL.02.2-SD/82/Prov/X/2020, Perhal Jawaban atas Surat Keberatan dari Sdr. Muhammad Konoras, S.H., M.H. & Rekan, atas Surat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 6 Oktober 2020;
12. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Parati Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 092/KEP/DPN PKP IND/IX/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor : 099/SKEPD/DPN PKP IND/IX/2020 dan Form B.1.KWK Nomor : 099/SKEPD/DPN PKP IND/IX/2020, B.1.2 KWK Tanggal 03 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

- Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku utara Periode 2020-2024, tanggal 03 September 2020;
13. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Atau Secara Badan hukum Yang menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 135/SK/HK/09/2020/PN Lbh, tanggal 04 September 2020 Dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha
14. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Muchlis Sangadji dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia
15. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan pada Usaha Badan milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah dari Muchlis Sangadji tanggal 6 September 2020
16. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1885/IX/2020/SATINTELKAM atas nama Muchlis Sangadji tanggal 1 September 2020;
17. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya Nomor : 131/SK/HK/09/2020/PN.Lbh. tanggal 02 September 2020 atas nama Muchlis Sangadji dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha
18. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Nomor : 801/SK/HK/09/2020/PN.Mks tanggal 02 September 2020 atas nama Muchlis Sangadji dari Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Makassar;
19. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 atas nama Bahrain Kasuba, tanggal 6 September 2020
20. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 07-0121/Kpts.DPP-GERINDRA/2020 tentang Susunan Personalia Dewan pimpinan cabang Parati gerakan Indonesia Raya Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara tanggal 10 Juli 2020;
21. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji, tanggal 6 September 2020 (Model BB KWK Parpol)

22. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Syarat Gabungan DPK/DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari :
- i. Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Halmahera Selatan
 - ii. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Halmahera Selatan
 - iii. Dewan Pimpinan Partai Berkarya Kabupaten Halmahera Selatan
23. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Model BB 1 KWK) atas nama Muchlis Sangadji tanggal 6 September 2020
24. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan No. SK.003/DPW/BERKARYA/VIII/2020, tentang Penetapan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Raya (BERKARYA) Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 27 Agustus 2020;
25. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Pailit Nomor : 800/SK/HK/09/2020/PN.Mks. atas nama Bahrain Kasuba tanggal 02 September 2020 dari Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Makassar;
26. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1884/IX/2020/SATINTELKAM tanggal 1 September 2020 yang di berikan kepada Bahrain Kasuba
27. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 129/SK/HK/09/2020/PN Lbh tanggal 02 September 2020; atas nama Bahrain Kasuba dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha;
28. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan Hutang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawab yang merugikan keuangan Negara Nomor ; 134/SK/HK/09/2020/PN Lbh tanggal 04 September 2020 atas nama Bahrain Kasuba dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha;
29. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 128/SK/HK/09/2020/PN Lbh tanggal 02 September 2020 atas nama Bahrain Kasuba dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha;
30. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2020 atas nama Bahrain Kasuba tanggal 6 september 2020;

31. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Keputusan Nomor 092/KEP/DPN PKP IND/IX/2020 tentang Pencabutan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 099/SKEPD/DPN PKP IND/IX/2020 dan Form B.1 KWK Nomor 099/SKEPD/DPN PKP IND/IX/2020, B.1.2. KWK tanggal 03 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024, tanggal 03 September 2020;
32. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atas nama Bahrain Kasuba adri Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
33. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik Nomor : 018512063261770011514 atas nama Bahrain Kasuban, NPWP : 07.743.885.1-942.00, tahun pajak 2015 tanggal 01 Pebruari 2017;
34. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik Nomor : 4285130633417702550 atas nama Bahrain Kasuba, NPWP : 07.743.885.1-942.00, tahun pajak 2016 tanggal 25 Maret 2017;
35. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya a Surat Keterangan Fisikal Nomor : SKF-408/WPJ.16/KP.0503/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Bahrain Kasuba;
36. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya NPWP : 07.743.885.1-942.00 atas nama Bahrain Kasuba;
37. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik nomor : 02851806392207024621 atas nama Bahrain Kasuba, NPWP : 07.743.885.1-942.00 tahun pajak 2019 tanggal 24 Agustus 2020;
38. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik Nomor : 30851806352207024311 atas nama Bahrain Kasuba, NPWP : 07.743.885.1-942.00 tahun pajak 2017 tanggal 24 Agustus 2020;
39. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik Nomor : 308518063432070240313 atas nama Bahrain Kasuba, NPWP : 07.743.885.1-942.00 tahun pajak 2018 tanggal 24 Agustus 2020

40. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Laboratorium dari Rumah Sakit Siloam Hospital atas nama Bahrain Kasuba tanggal 02 September 2020;
41. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar /STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Islam Ternate atas Nama Bahrain Kasuba tanggal 30 April 1986;
42. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 130/SK/HK/09/2020/PN Lbh tanggal 02 September 2020 atas nama Muchlis Sangadji dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha;
43. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera selatan Tahun 2020 Model BC1-KWK, tanggal 6 September 2020;
44. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya NPWP Nomor 78.806.383.0-942.000 atas nama Muchlis Sangadji;
45. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik Nomor : 63830806305208724241 atas nama Muchlis Sangadji, NPWP : 78.808.383.0-942.000 tahun pajak 2017 tanggal 24 Agustus 2020;
46. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik Nomor : 14630816376208724021 atas nama Muchlis Sangadji, NPWP : 78.808.383.0-942.000 tahun pajak 2018 tanggal 24 Agustus 2020;
47. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Bukti Penerimaan Elektronik Nomor : 74830806395208724421 atas nama Muchlis Sangadji, NPWP : 78.808.383.0-942.000 tahun pajak 2017 tanggal 24 Agustus 2020;
48. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-409/WPJ.16/KP.0503/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Muchlis Sangadji;
49. Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas Soa Sio atas nama Muchlis Sangadji tanggal 27 Nopember 1976 ;
50. Bukti P-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Visi dan Misi Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, tanggal 30 Agustus 2020;

51. Bukti P-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2020 atas nama Muchlis Sangadji tanggal 6 September 2020;
52. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 093/KEP/DPN PKP INDON/IX/2020 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKPP PKP Indonesia) Halmahera Selatan Periode 2020-2024 tanggal 5 September 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti Elektronik berupa Video yang di kemas dalam bentuk Flasdisk yang telah diberi meterai cukup pada sampulnya dan telah diputar pada persidangan yang terbuka untuk umum, bukti tersebut diberi tanda P-1 E sebagai berikut:

- Bukti P.1-E : Video rekaman pendaftaran Para Pemohon pada tanggal 6 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Tim Pemenangan Usman Bassam Nomor 11/TP-USMAN-BASSAM/ PILKADA-HALSEL/2020, perihal : Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (USMAN-BASSAM) 2020, tertanggal 03 September 2020 kepada Ketua KPU Kab. Halmahera Selatan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Register Daftar Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengurus Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, terdiri dari:
 - a.1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024;

- a.2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2015-2020;
- a.3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.aH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024;
- a.4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025;
- a.5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025;
- a.6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024;
- a.7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024;
- a.8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025;
- a.9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Struktur Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2018-2024 Hasil Kongres Luar Biasa;
- b. SK Pengurus Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, terdiri dari:
 - b.1. SK Pengurus DPC PKB Kab. Halmahera Selatan Nomor: 3234/DPP/01/VIII/2020;
 - b.2. SK Pengurus DPD PKS Kab. Halmahera Selatan Nomor:

50/SKEP/BG-PKS/1440 H;

- b.3. SK Pengurus DPD PSI Kab. Halmahera Selatan Nomor: 093/SK/DPP/2020;
 - b.4. SK Pengurus DPC P. Demokrat Kab. Halmahera Selatan Nomor: 93/SL/DPP.PD/DPC/IX/2020;
 - b.5. SK Pengurus DPD PAN Kab. Halmahera Selatan Nomor: PAN/27/A/Kpts/K- S/048/XII/2019;
 - b.6. SK Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Halmahera Selatan Nomor : SKEP-0084/DPD/GOLKAR- MU/VIII/2020;
 - b.7. SK Pengurus DPC PDI Perjuangan Kab. Halmahera Selatan Nomor: 32.10-A/KTPS- DPC/DPP/III/2020;
 - b.8. SK Pengurus DPD Partai Berkarya Kab. Halmahera Selatan Nomor: SK.003/DPW/BERKARYA/VIII/2020;
 - b.9. SK Pengurus DPK PKP Indonesia Kab. Halmahera Selatan Nomor: 091/KEP/DPP PKP IND/MALUT/IX/2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti T-4 Dokumen Pencalonan H. Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba terdiri:
- a. Form Model B-KWK Parpol;
 - b. Form Model B.1-KWK Parpol PKB;
 - c. Form Model B.1-KWK Parpol PKS;
 - d. Form Model B.1-KWK Parpol PSI;
 - e. Form Model B.1-KWK Parpol Demokrat;
 - f. Form Model B.1-KWK Parpol PAN;
 - g. Form Model B.1-KWK Parpol Golkar;
 - h. Form Model B.1-KWK Parpol PDI Perjuangan;
 - i. Form Model B.1-KWK Parpol Berkarya;
 - j. Form Model B.1-KWK Parpol PKP Indonesia;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 4 September 2020 beserta lampirannya yaitu Form Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gabungan Partai Politik Kabupaten Halmahera selatan Perihal Pemberitahuan tanggal 3 September 2020 kepada Ketua KPU Halmahera Selatan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Register Daftar Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020

- Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pasangan Calon Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 63/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Ketidakhadiran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 6 September 2020 beserta lampiran;
9. Bukti T-9a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem tanggal 20 Desember 2019 beserta lampiran;
10. Bukti T-9b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Partai Nasdem Nomor : 355-SK/DPP-Nasdem/VIII/2017 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dwan pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku utara, tanggal 28 Agustus 2017
11. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan gabungan Partai politik tanggal 1 September 2020 atas nama Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan;
12. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 119-Kpts/DPP-Nasdem/VII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera selatan Provinsi Maluku utara dari partai Nasdem tanggal 30 Juli 2020 atas nama Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan beserta lampiran;
13. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji Nomor 01/Tim-Kampanye/BK-MS/HS/IX/2020, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020-2025 Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji, tertanggal 5 September 2020 kepada Ketua KPU Halmahera Selatan;
14. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Register Daftar Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020

- Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pasangan Calon Wakil Bupati Muchlis Sangadji tanggal 6 September 2020;
15. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Kantor Advokat dan Pengacara Muhammad Konoras, SH.MH dan rekan, Perihal Mohon diberikan penetapan/berita acara penolakan atau keputusan KPU Halmahera Selatan terhadap Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Bahrain Kasuba dan Muhlis Sangadji), tertanggal 8 September 2020 kepada Ketua KPU Halmahera Selatan;
16. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 184/HK.06.2-SD/8204/KPU-Kab/IX/2020, Perihal Jawaban atas surat permohonan saudara Mohammad Konoras, SH., MH. Dan rekan, tanggal 09 September 2020 kepada Muhammad Konoras, SH., M.H & Rekan Kuasa Hukum Bahrain Kasuba;
17. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1013/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Periode 2019 – 2024, tanggal 24 Mei 2019;
18. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Denah Simulasi Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dalam pemilihan serentak Lanjutan 2020;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti Elektronik berupa Video yang di kemas dalam bentuk Flasdisk yang telah diberi meterai cukup pada sampulnya dan telah diputar pada persidangan yang terbuka untuk umum, bukti tersebut diberi tanda T-1 E sebagai berikut:

- Bukti T.1-E : Video Rekaman Kedatangan Pemohon di Kantor KPU pada tanggal 6 September 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum. serta 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : Ruslan Jafar, Gafar S. Tuanany, dan Fahruk A. Din, S.H. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli **Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum:**

- Bahwa ahli menerangkan dalam negara hukum kemasyarakatan (*social rechtstaat*), pemerintah tidak bisa memaksakan keinginannya bagi masyarakat, karena Pemerintah bertugas untuk melakukan pelayanan prima guna mewujudkan *social rights* salah satunya adalah *the right to receive* dari Pemerintah;

- Bahwa ahli menerangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) bertujuan untuk mendorong lahirnya sistem penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel, selain itu juga keberadaan UU AP digunakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka layanan administrasi;
- Bahwa ahli menerangkan UU AP juga mengatur hubungan hukum antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Termohon *a quo*) dengan subjek hukum privat (Para Pemohon *a quo*) dalam ranah hukum publik;
- Bahwa ahli menerangkan konsep *lex silencio positive* (fiktif positif) diatur dalam Pasal 53 UU AP, hal mana mensyaratkan kepada otoritas administrasi untuk menanggapi permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu yang ditentukan, apabila tidak dilakukan maka, terhadap permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan oleh otoritas administrasi;
- Bahwa ahli menerangkan terkait konsep fiktif positif juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, hal mana objek yang menjadi kriteria permohonan yang dapat diajukan adalah terdiri dari: a) Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan dimana permohonan diajukan, b) Permohonan diajukan dalam lingkup menyelenggarakan fungsi pemerintahan, c) Hal yang dimohonkan adalah keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan, d) Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, Termohon *in casu* wajib menerbitkan keputusan berdasarkan wewenang yang dimilikinya dalam waktu 10 (sepuluh) hari perihal penolakan pendaftaran Para Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan realisasi perbuatan administrasi negara dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan, dan melakukan perbuatan materiil sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlebih dalam perkara *in casu* maka PTUN Ambon berwenang menangani sengketa ini;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan sumber kewenangan yang dimiliki oleh Termohon *in casu*, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,

maka Termohon dapat menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- Bahwa ahli menerangkan dengan digunakannya ketentuan Pasal 39 ayat (5) PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tidak menutup kewajiban dari Termohon untuk memberikan kejelasan kepada Pemohon sesuai dengan kewajibannya dalam rangka pemenuhan hak dari Pemohon, terutama berkaitan dengan Keputusan yang menyatakan menolak pendaftaran Para Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa ahli menerangkan dengan tidak diterbitkannya keputusan berkaitan dengan penolakan pendaftaran Para Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, maka Termohon *in casu* telah kewajibannya berupa tidak memberikan pelayanan prima, serta telah merugikan hak-hak Para Pemohon secara langsung;
- Bahwa ahli menerangkan walaupun sengketa *in casu* merupakan proses tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun untuk perkara Permohonan Fiktif Positif ini merupakan kewenangan PTUN Ambon untuk menyelesaikannya;

2. Keterangan Saksi **Ruslan Jafar** :

- Bahwa saksi mengetahui perihal tidak didaftarnya Para Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan pencalonan Para Pemohon telah didukung oleh Gabungan Partai Politik yang notabene memiliki kursi di DPRD Kab. Halmahera Selatan, yaitu Partai Gerindra sejumlah 3 (tiga) kursi, PKPI sejumlah 2 (dua) kursi, dan Partai Berkarya sejumlah 1 (satu) kursi;
- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan diadakan tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020, hal mana Para Pemohon akan mendaftarkan pada tanggal 6 September 2020 pada pukul 23.20 WIT;
- Bahwa saksi menyatakan rangkaian pendaftaran tersebut dimulai penyiapan dokumen pencalonan dan dokumen calon oleh saksi kemudian iring-iringan pendaftar dimulai dari Kantor Partai Gerindra menuju Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permasalahan dukungan Partai Politik khususnya PKPI ke Para Pemohon, namun berdasarkan dokumen yang diterima oleh saksi dukungan PKPI tetap kepada Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan pada tanggal 8 September 2020 dari Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 9 September 2020 (*vide* Bukti P-4);

- Bahwa saksi tidak mengikuti iring-iringan pendaftar menuju Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan, namun melihat perdebatan di siaran langsung pada kanal media *facebook*;
- Bahwa saksi menyatakan pendaftaran dilakukan pada pukul 23.20 WIT dikarenakan menunggu Pemohon I yang masih berada di Jakarta dikarenakan perawatan medis di Rumah Sakit Siloam Jakarta;
- Bahwa dokumen surat sakit atas nama Pemohon I dimasukkan dalam berkas pencalonan, oleh karena berkas tidak diterima oleh Termohon maka dokumen surat sakit itu tidak sempat diperlihatkan;
- Bahwa saksi bertugas menyusun dokumen pencalonan dan dokumen calon, terhadap 2 dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan pencalonan termasuk dukungan Gabungan Partai Politik;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pengurus PKPI dan Partai Berkarya juga ikut dalam iring-iringan pendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan;

3. Keterangan Saksi **Gafar S. Tuanany**:

- Bahwa saksi menerangkan berasal dari salah satu partai pendukung, yaitu Partai Gerindra;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kejadian di Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan, saksi datang di tengah-tengah perdebatan pada saat salah satu Komisioner membacakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (7) PKPU 1 Tahun 2020;
- Bahwa saksi kemudian menanggapi komisioner Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan, dengan menyatakan “berdasarkan ketentuan selanjutnya dokumen diterima dulu” kemudian ditanggapi oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan “saat ini tidak terjadi peristiwa hukum”, padahal menurut saksi telah terjadi peristiwa hukum;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat perdebatan, saksi menyatakan dokumen harus diterima dulu nanti jika dokumen tidak lengkap maka harus dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengamatannya ketentuan kehadiran Para Pemohon dan Gabungan Partai Politik Pengusung di Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan sudah lengkap, hal mana terlihat bahwa kursi yang disediakan terisi semua;

4. Keterangan Saksi **Fahruk A. Din, S.H** :

- Bahwa saksi mengikuti iring-iringan pendaftar dimulai dari Kantor Partai Gerindra menuju Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan, dan bertugas sebagai pembawa dokumen pencalonan dan dokumen calon;

- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan, disambut tarian adat, kemudian isi absensi, dan mulai terjadi perdebatan karena ketidakhadiran Pemohon I sampai dengan waktu berakhir;
- Bahwa saksi menerangkan perdebatan tersebut dilakukan oleh Gafar Tuanany dengan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan terkait ada atau tidaknya peristiwa hukum pada malam itu;
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena terjadi perdebatan sengit, maka dokumen yang dibawanya tidak diserahkan, oleh karena disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan, tidak terjadi peristiwa hukum;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya berasal dari Partai Gerindra dan terkait partai-partai lain saksi tidak tahu, hanya Pak Asrul dari PKPI yang dikenal saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Rudhi Achsoni, SH., LL.M.**, serta 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : **Mohtar Alting, Musrat Hasanuddin, dan Ningrum Hayatunnisa Hi. Hasyim** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli **Rudhi Achsoni, SH., LL.M.**:

- Bahwa ahli menerangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan), PKPU Nomor 1 Tahun 2020, dan Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis;
- Bahwa ahli menerangkan ketiganya adalah peraturan perundang-undangan yang *specialis* mengatur mengenai pemilihan baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan konsep tata peraturan perundang-undangan, beranjak pada teori Hans Nawiasky kedudukan Peraturan KPU merupakan *autonome satzung* atau biasa disebut sebagai peraturan otonom karena dibentuk berdasarkan pemberian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang yang dilakukan oleh lembaga negara;
- Bahwa ahli menerangkan konsep keberlakuan Keputusan KPU 394 Tahun 2020 (Juknis 394) merupakan suatu *beleidsregel* (peraturan kebijakan) yang dinaungi oleh *staatsregelling* (peraturan negara);
- Bahwa ahli menerangkan apabila merujuk pada Pasal 39 PKPU Nomor 1 Tahun 2020, ketentuan “wajib hadir” dalam pasal tersebut bermakna imperatif, artinya harus dipenuhi,

jika berhalangan maka harus ditunjukkan dengan alasan dan keterangan yang jelas kepada KPU;

- Bahwa ahli menerangkan terkait ketentuan PKPU tersebut, juga diatur dalam Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis, hal mana KPU Kabupaten wajib memastikan kehadiran bakal pasangan calon, pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan dalam proses pendaftaran;
- Bahwa ahli menerangkan terkait kehadiran Para Pemohon pada saat pendaftaran tanggal 6 September 2020 tersebut dan mengisi buku registrasi adalah proses awal yang hanya memastikan bahwa kehadirannya tetap dalam jadwal yang sudah ditentukan (tidak lewat waktu pendaftaran);
- Bahwa ahli menerangkan terdapat 5 (lima) kemungkinan apabila Para Pemohon dapat menunjukkan keterangan ketidakhadiran, yaitu:
 1. Dikembalikan dan diberi tanda pengembalian, status ini berlaku dalam keadaan pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sampai dengan sebelum berakhir masa pendaftaran, dengan kondisi dokumen pencalonan lengkap namun terdapat dokumen pencalonan yang tidak sah, sementara dokumen calon lengkap;
 2. Dikembalikan dan diberi tanda pengembalian, status ini berlaku dalam keadaan pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sampai dengan sebelum berakhir masa pendaftaran, dengan kondisi dokumen pencalonan lengkap dan sah namun dokumen calon tidak lengkap;
 3. Ditolak dan diberikan Berita Acara Pendaftaran, serta dokumen disimpak KPU dan tidak perlu dikembalikan, oleh karena masa perbaikan dokumen telah usai, hal ini berlaku dalam keadaan pendaftaran dilakukan pada masa akhir pendaftaran, dokumen pencalonan lengkap dan sah, namun dokumen calon tidak lengkap;
 4. Ditolak dan diberikan Berita Acara Pendaftaran, serta dokumen disimpak KPU dan tidak perlu dikembalikan, oleh karena masa perbaikan dokumen telah usai, hal ini berlaku dalam keadaan pendaftaran dilakukan pada masa akhir pendaftaran, dokumen pencalonan lengkap namun tidak sah, sementara dokumen calon lengkap;
 5. Diterima dan diberi formular TT.1 KWK & Lampiran, serta Berita Acara Pendaftaran, kondisi ini berlaku apabila masih dalam waktu masa pendaftaran, serta dokumen pencalonan dan dokumen calon lengkap dan sah;
- Bahwa ahli menerangkan kondisi sebagaimana sengketa *in casu* tidak dapat dibenarkan jika meminta Berita Acara Penolakan, hal ini dikarenakan belum diberikan status pendaftaran kepada Para Pemohon *in casu*;
- Bahwa ahli menerangkan dalam perkara pemilihan perlu dikaitkan dengan *electoral justice system* yang terdiri atas integrasi penyelenggaraan hal mana timbul masalah menjadi wewenang badan Peradilan (konteksnya adalah PTTUN dalam sengketa TUN Pemilihan dan Mahkamah Agung dalam sengketa administrasi pemilihan), pelaksanaan

hal mana timbul permasalahan diselesaikan oleh Bawaslu, serta kode etik penyelenggara hal mana timbul permasalahan diselesaikan oleh DKPP;

- Bahwa ahli menerangkan dalam hal urusan Pemilihan tidak dibuka ruang tafsir, mengingat kerawanan posisi Penyelenggara Pemilihan yang harus bersifat mandiri, sehingga terhadap permasalahan-permasalahan diluar kompetensi tersebut diatas haruslah dibatasi;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan penafsiran dalam penanganan sengketa *in casu* sesuai dengan derajat tafsir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menjadi wewenang Pengadilan secara utuh, sebagai *final interpreter*;

2. Keterangan Saksi **Mohtar Alting**:

- Bahwa saksi menerangkan KPU Provinsi Maluku Utara pernah mengadakan bimbingan teknis terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk KPU se wilayah Maluku Utara pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa saksi menerangkan dalam bimbingan teknis tersebut juga dilakukan simulasi kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendaftaran;
- Bahwa saksi menerangkan jika kehadiran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan Parpol Pengusul (Ketua dan Sekretaris) tidak hadir maka tidak data didaftar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada surat menyurat antara Para Pemohon dengan KPUD Maluku Utara untuk membatalkan jawaban dari Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, yang bersangkutan mendapat tugas supervisi ke Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pendaftaran tersebut memang ada Bakal Calon Wakil Bupati yang tidak hadir oleh karena terpapar *covid 19* yang dibuktikan dari keterangan IDI Prov. Maluku Utara disertai dengan hasil *swab test* sementara terhadap upaya pendaftaran oleh Para Pemohon, saksi tidak melihat adanya keterangan resmi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tugasnya di KPU Halmahera Selatan adalah untuk supervise dan monitoring pelaksanaan pendaftaran bakal calon;
- Bahwa saksi menerangkan pada malam itu terjadi kegaduhan dan saksi mendengar kegaduhan tersebut;

3. Keterangan Saksi **Musrat Hasanuddin**:

- Bahwa saksi di tugaskan pada meja Registrasi untuk mengkonfirmasi kehadiran bakal pasangan calon serta Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul;
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran dilakukan dari tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan ada tiga pasangan calon yang melakukan pendaftaran;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon yang mendaftar pertama adalah pasangan

- calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada tanggal 4 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon yang mendaftar kedua adalah pasangan calon Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan pada tanggal 6 September 2020 siang hari;
 - Bahwa saksi mengatakan pasangan calon yang mendaftar ketiga adalah pasangan calon Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji pada tanggal 6 September 2020 malam hari;
 - Bahwa saksi mengatakan pasangan calon Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji, yang tidak hadir pada saat pendaftaran adalah bakal calon Bupati sedangkan Parpol Pengusung yang hadir Partai Gerindra;
 - Bahwa saksi mengatakan menanyakan ketidakhadiran bakal calon bupati sama calon wakil bupati tetapi tidak ada jawaban;
 - Bahwa saksi melaporkan ketidakhadiran calon bupati sama pengurus Parpol lainnya kepada Komisioner KPU;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak memperhatikan ada orang-orang yang pakai kotum partai, yang saksi lihat hanya Partai Gerindra;
 - Bahwa saksi mengatakan ada perdebatan antara Pemohon dengan termohon tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang mereka perdebatkan;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak memperhatikan ada orang membawa dokumen dalam amplop atau map pada waktu pendaftaran;
 - Bahwa saksi di tugaskan pada meja registrasi berdasarkan Surat Keputusan;
 - Bahwa saksi hanya ditugaskan mengkonfirmasi kehadiran Paslon, Ketua dan Sekretaris Parpol pengusung;
 - Bahwa saksi tidak tahu paska kejadian tanggal 6 September 2020 ada surat permohonan dari Pemohon yang di tujukan kepada KPU untuk menerbitkan Berita Acara Penolakan;

4. Keterangan Saksi **Ningrum Hayatunnisa Hi. Hasyim:**

- Bahwa saksi di tugaskan pada meja Registrasi untuk mengkonfirmasi kehadiran bakal pasangan calon serta Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung;
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran dilakukan dari tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan ada tiga pasangan calon yang melakukan pendaftaran;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon yang mendaftar pertama adalah pasangan calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada tanggal 4 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon yang mendaftar kedua adalah pasangan calon Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan pada tanggal 6 September 2020 siang hari, namun tidak dihadiri oleh La Ode Arfan karena yang bersangkutan terpapar covid-19 dan dibuktikan dengan hasil *swab test* yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan ;

- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon yang mendaftar ketiga adalah pasangan calon Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji pada tanggal 6 September 2020 malam hari;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji, yang tidak hadir pada saat pendaftaran adalah bakal calon Bupati sedangkan Parpol Pengusung yang hadir hanya Partai Gerindra;
- Bahwa saksi mengatakan menanyakan ketidakhadiran bakal calon bupati tetapi tidak ada jawaban, Oleh karenanya saksi melaporkan kepada Komisioner KPU;
- Bahwa saksi mengatakan tidak memperhatikan ada orang-orang yang pakai kostum partai lain, yang saksi lihat hanya Partai Gerindra;
- Bahwa saksi mengatakan ada perdebatan antara rombongan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang mereka perdebatkan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak memperhatikan ada orang membawa dokumen dalam amplop atau map pada waktu pendaftaran;
- Bahwa saksi di tugaskan pada meja registrasi berdasarkan Surat Keputusan;
- Bahwa saksi hanya ditugaskan mengkonfirmasi kehadiran Paslon, Ketua dan Sekretaris Parpol pengusung;
- Bahwa saksi tidak tahu pasca kejadian tanggal 6 September 2020 ada surat permohonan dari Pemohon yang di tujukan kepada KPU untuk menerbitkan Berita Acara Penolakan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana uraian dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah : Sikap Diam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan atas Permohonan yang diajukan Para Pemohon untuk diberikan Penetapan/ Berita Acara Penolakan Atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji), tanggal 8 September 2020 (*Vide* Bukti Bukti P-2 dan T-14);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pihak Termohon telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis yang di dalamnya telah mengajukan dan menguraikan dalil-dalil eksepsi-eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Termohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Pengadilan;
2. Eksepsi Legal Standing Pemohon;
3. Eksepsi Objek Permohonan Error (*Error in objecto*);
4. Eksepsi Permohonan Daluarsa (*Exemptio temporis*);

Menimbang, bahwa berkaitan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Termohon berupa Eksepsi Kompetensi Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya :

- *Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (vide Permohonan Para Pemohon halaman 3);*

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

- *Bahwa permohonan fiktif-positif yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo adalah akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut Pemilihan);*
- *Bahwa pengelompokan jenis sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan (electoral justice system) telah diatur dengan baik di dalam beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, sebagai berikut : Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 UU 8/2015, Pasal 139 UU 1/2015, Pasal 135A UU 10/2016), Sengketa Pemilihan (Pasal 142 UU 8/2015, Pasal 143 UU 1/2015), Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145 UU 1/2016, Pasal 152 UU 10/2016), Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016), Sengketa Hasil Pemilihan (Pasal 156 UU 10/2016, Pasal 157 UU 10/2016), Sengketa Etik Penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 136 UU 1/2015);*
- *Bahwa sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karenanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/NO) (Vide Tanggapan Termohon Halaman 2 – 5);*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan Termohon tersebut maka isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah perkara a quo merupakan perkara permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, dan terhadap isu hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terbaca bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat pemerintahan mendiamkan (melalaikan kewajibannya untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan) atas suatu permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat, maka secara hukum suatu permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan (fiktif-positif);

Menimbang, bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berlaku, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut fiksi hukum yang sebaliknya, yakni “diam berarti menolak”, apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dan jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut artinya sama dengan menolak mengeluarkan keputusan. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menganut prinsip bahwa sikap diam administrasi disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun wujudnya secara fisik tidak tertulis yang disebut “fiktif-negatif”;

Menimbang, bahwa bertolak belakang dengan fiksi hukum yang dianut oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menganut fiksi hukum yang menganggap sikap diam administrasi atas adanya permohonan yang diajukan warga masyarakat kepadanya sebagai suatu “persetujuan”;

Menimbang, bahwa terminologi “fiktif-negatif” maupun “fiktif-positif” tidaklah disebutkan baik dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi kedua istilah tersebut digunakan untuk mempermudah konstruksi hukum terhadap kedua aturan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian fiktif-positif digunakan dan dikembangkan dari suatu konsep keadaan ketika otoritas administrasi pemerintahan bersikap diam, tidak melayani (*administration inactive*), atau bersikap tidak responsif (*delaying services*) atas adanya suatu permohonan yang diajukan warga masyarakat kepadanya;

Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meskipun secara hukum permohonan yang diajukan yang kemudian didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tersebut dianggap telah dikabulkan, namun terdapat prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan dari Badan dan/atau Pejabat dimaksud, yaitu harus dilakukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, perkara permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memberikan panduan yang lebih jelas dalam mengadili perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-menjawab Para Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta Ahli, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, yang telah diajukan dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

1. Bahwa berdasarkan Bukti T-13 berupa Buku Register Daftar Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Selatan, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ruslan Jafar, Saksi Gafar S. Tuanany, dan Saksi Musrat Hasanuddin, Saksi Ningrum Hayatunnisa Hi. Hasyim, menunjukkan bahwa pada Hari Minggu, tanggal 06 September 2020, sekitar Pukul 23.32 WIT, Muchlis Sangadji, Rosiana Syarif, Faruk A. Din, SH, beserta beberapa orang pendukung Bakal Calon

Bupati dan Wakil Bupati Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji telah hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada pokoknya bermaksud untuk mengajukan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa berdasarkan Bukti T-13 berupa Buku Register Daftar Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Selatan, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ruslan Jafar, Saksi Gafar S. Tuanany, dan Saksi Musrat Hasanudin, Saksi Ningrum Hayatunnisa Hi. Hasyim, menunjukkan bahwa Muchlis Sangadji hadir dalam kapasitas sebagai Bakal Calon Wakil Bupati yang hendak didaftarkan, sedangkan Rosiana Syarif hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Gerindra Halmahera Selatan, dan Faruk A. Din, SH, dalam kapasitas sebagai Sekretaris Partai Gerindra Halmahera Selatan;
3. Bahwa berdasarkan Bukti T-13 berupa Buku Register Daftar Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Selatan, keterangan Saksii Ningrum Hayatunnisa Hi. Hasyim, dihubungkan dengan keterangan Saksi Gafar S. Tuanany menunjukkan bahwa telah terjadi perdebatan antara Gafar S. Tuanany dengan Para Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada pokoknya berkaitan dengan ketidakhadiran Bakal Calon Bupati atas nama Bahrain Kasuba, dan ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya Halmahera Selatan, serta ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Halmahera Selatan;
4. Bahwa berdasarkan Saksi Ningrum Hayatunnisa Hi. Hasyim, dihubungkan dengan keterangan Saksi Gafar S. Tuanany, dan pengakuan para pihak dalam persidangan menunjukkan bahwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan tidak dapat menerima pendaftaran yang dilakukan dan menolak untuk mengeluarkan penetapan/Berita Acara Penolakan atau Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 dan T-14 berupa Surat dari Bahrain Kasuba diwakili Kuasanya atas nama Muhammad Konoras, SH., dan Abdul Haris Konoras, S.H., tanggal 8 September 2020, Perihal: Mohon Diberikan Penetapan/ Berita Acara Penolakan Atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji), menunjukkan bahwa Bahrain Kasuba telah mengajukan permohonan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk diterbitkannya Penetapan Berita Acara Penolakan Atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Bahrain Kasuba Dan Muchlis Sangadji);
6. Bahwa terkait surat permohonan tersebut, selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Tanda Terima Surat tertanggal 9 September 2020, dihubungkan dengan Bukti P-4 dan T-15 berupa Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor: 184/HK.06.2-SD/ 8204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 9 September 2020, Perihal : Jawaban Atas Surat Permohonan Saudara Muhammad Konoras, SH.,MH., & Rekan, menunjukkan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum telah membalas Surat dari Muhammad Konoras, SH., dan Abdul Haris Konoras, S.H., tanggal 8 September 2020, Perihal: Mohon Diberikan Penetapan/ Berita Acara Penolakan Atau Keputusan KPU Halmahera Selatan Terhadap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Bahrain Kasuba Dan Muchlis Sangadji);

7. Bahwa selanjutnya terhadap Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 184/HK.06.2-SD/ 8204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 9 September 2020, Perihal: Jawaban Atas Surat Permohonan Saudara Muhammad Konoras, SH.,MH., & Rekan tersebut, maka sesuai Bukti P-12 berupa Surat dari Bahrain Kasuba yang diwakili Kuasa Hukumnya bernama Muhammad Konoris SH.,MH., dan Abdul Haris Konoras, SH., tanggal 2 Oktober 2020, Nomor : 013/ADV-MK/2020, Perihal : Keberatan Terhadap Surat KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 184/HK.06.2-SD/8202/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 9 September 2020, dan Bukti P-13 berupa Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tanggal 6 Oktober 2020, Nomor: 49/PL.02.2-SD/82/Prov/X/2020, Perihal : Jawaban Atas Surat Keberatan dari Sdr. Muhammad Konoras SH.,MH., & Rekan atas Surat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, menunjukkan bahwa Bahrain Kasuba melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Keberatan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menjawab Surat Keberatan tersebut;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan P-11 berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Nomor: 62/SP-ADV/IX/2020, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 9 September 2020, dihubungkan Bukti P-8 berupa Tanda Terima Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 18 September 2020, menunjukkan bahwa Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji juga telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta hukum Nomor 5 dan 6 di atas, maka dengan ditanggapi atau dijawabnya permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan ketika otoritas administrasi pemerintahan bersikap diam, tidak melayani (*administration inactive*), atau bersikap tidak responsif (*delaying services*) atas suatu permohonan warga masyarakat yang diajukan kepadanya, tidaklah terpenuhi, dan justru berdasarkan adanya tanggapan atau jawaban Termohon atas adanya permohonan yang diajukan Para Pemohon kepadanya menunjukkan bahwa Termohon sebagai otoritas administrasi pemerintahan tidaklah bersikap diam, dan telah melakukan pelayanan atau bersikap responsif atas adanya suatu permohonan dari warga masyarakat (*in casu* Para Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* bukanlah perkara permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan terhadap eksepsi Kompetensi Pengadilan yang diajukan Termohon telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Termohon lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Eksepsi Kompetensi Pengadilan yang diajukan Termohon telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok permohonan Para Pemohon juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan terhadap pokok permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permohoan Para Pemohon dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim telah mempedomani ketentuan Pasal 100 *Jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mempedomani ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon tentang Eksepsi Kompetensi Pengadilan;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh Kami, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H., dan RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 205.000,00
- Panggilan : Rp. 76.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 337.000,00

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

